

HIWALAH DAN APLIKASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nizaruddin

STAIN Jurai Siwo Metro

Email : nizaruddin@gmail.com

Abstract

Hiwalah is a system that is uniquely suited to be adapted to humans , because it is the most hiwalah than human life in muamalah . Hiwalah is not used to solve accounts problem, moreover, it also plays a role as a transfer of funds from an individual to another individual or group or banking where it has been practiced in the banking system . Hawalah essence is the transfer the burden of the debtor (muhil) who is obliged to pay the debt (Muhal ' alaih) , no debt between them , and there is also a similar debt to the removal of the debt , and it asks the owner to collect debts receivable to (Muhal ' alaih) , by saying to him : " I have moved and you have to collect the debt to me (so and so) because he owes me in the same level with my debt to you , then pay off it " . If the owner of the receivables (Muhal) receive sincere , then finished muhil debt burden . In hiwalah mechanism in Shari'ah financial institution based on the principles of solidarity and mutual help ease the burden of people in the middle of difficulty in clearing their debts , so as not to interfere with the circulation of financial and economic dynamics in society. All of the transfer transactions are free of elements of usury in any form .

Key words: *Hiwalah, Sharia financial institutions*

Abstract

Hiwalah adalah sistem yang unik cocok untuk diadaptasi untuk manusia, karena hiwalah kebanyakan daripada hidup manusia muamalah. Hiwalah tidak digunakan untuk memecahkan masalah account dibayarkan tetapi lebih dari itu juga berperan sebagai transfer dana dari seorang individu ke individu lain atau kelompok atau perbankan serta mana itu telah dipraktekkan dalam sistem perbankan. Esensi Hawalah adalah transfer beban debitur (muhil) orang tergantung yang berkewajiban untuk membayar utang (Muhal ' alaih), tidak ada utang antara mereka, untuk dia di sana juga utang serupa kepada penghapusan utang, dan meminta pemilik untuk mengumpulkan hutang piutang untuk (Muhal ' alaih), oleh berkata kepadanya: "saya telah pindah Anda untuk mengumpulkan hutang kepada saya (begitu dan begitu) karena ia berutang tingkat yang sama dengan utang saya untuk Anda, maka tagihlah itu ". Jika pemilik piutang (Muhal) menerima tulus, kemudian menyelesaikan muhil beban utang. Dalam hiwalah mekanisme di lembaga keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan saling membantu meringankan beban orang di tengah kesulitan dalam kliring utang mereka, sehingga tidak untuk mengganggu sirkulasi keuangan dan ekonomi dinamika dalam masyarakat. Dan semua ini dalam bentuk transaksi transfer bebas dari unsur-unsur riba dalam bentuk apapun.

Kata Kunci : *Hiwalah, Lembaga Keuangan Syari'ah*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna. Dengan itu Islam telah mengatur cara hidup manusia dengan sistem yang serba lengkap termasuk juga muamalah manusia. Di antara muamalah Islam yang telah disistemkan kepada kita ialah Hiwalah.

Hiwalah merupakan sistem yang unik yang sesuai untuk diadaptasikan kepada manusia. Ini kerana hiwalah adalah sebahagian daripada kehidupan manusia di dalam muamalah. Ia sering berlaku kepada permasalahan hutang piutang. Maka sebahagian cara untuk menyelesaikan masalah muamalah ini perlulah diketengahkan Hiwalah ini sebagai jalan melupuskan masalah.

Hiwalah bukan saja digunakan untuk menyelesaikan masalah hutang piutang tetapi lebih dari itu ia juga berperanan sebagai pemindah dana dari individu kepada individu yang lain atau kelompok atau juga perbankan sebagai mana telah dipraktikkan dalam sistem perbankan.

Penulis mengambil kesempatan untuk mengkaji sedikit tentang hiwalah berkaitan dengan konsep hiwalah, definisi, dalil pensyariatan, rukun dan syarat hiwalah. Penulis juga akan membahas konsep hiwalah di dalam sistem perbankan.

Manusia tertuntut untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam, di antara mereka ada yang mampu memenuhinya dan ada yang belum. Banyak yang berusaha guna mencapainya dengan berhutang satu sama lainnya. Kewajiban orang yang berhutang yaitu melunasinya pada waktu yang telah disepakati. Namun sebagian dari mereka ada yang menunda-nunda dalam melunasi hutangnya tanpa alasan. Sesungguhnya masalah penundaan dan keterlambatan dalam hal ini merupakan masalah ekonomi yang serius bagi para pelaku ekonomi pada saat ini, melihat adanya kedzaliman yang ditimbulkannya. Maka dengan melunasi hutang tepat pada waktunya dan memenuhi segala aturan yang ditentukan merupakan dasar kepercayaan. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi bagi masalah ini, dengan rumusan yang berkeadilan. Dengan menghapus kedzaliman dari pemberi hutang, juga tanpa membawa penghutang

pada bentuk perbuatan dzalim atau mendzaliminya dalam hal lain, dan *problem solving*nya yaitu dengan proses hawalah.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis ingin membahas lebih lanjut tentang hiwalah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah, yang bertujuan untuk merumuskan sebuah konsep tentang hiwalah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah.

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif. Guna pembahasan lebih mendalam sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Penulis juga berusaha mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder. Dalam mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan Metode Observasi (*Observation Method*) yang merupakan langkah awal untuk menjajaki, melihat, dan mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mengamati secara seksama buku-buku dan sumber data yang lain. Kemudian untuk mengumpulkan data selanjutnya penulis menggunakan Metode Dokumenter (*Written Records*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir Induktif (*Inductive Method*) untuk menemukan konsep hawalah menurut ekonomi Islam, yang bisa diaktualisasikan didalamnya, selanjutnya dibantu dengan cara berfikir Deduktif (*Deductive Method*) untuk menarik suatu kesimpulan. Agar analisa yang disampaikan lebih mendalam penulis melanjutkan analisisnya dengan menggunakan Teknik Analisa Isi (*Content Analysis Method*), guna menemukan konsep yang jelas tentang hiwalah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: esensi hawalah adalah perpindahan beban hutang dari pihak orang yang berutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayarnya (*muhal 'alaih*), ada hutang diantara mereka, baginya ada pula hutang yang sejenis terhadap hutang yang dipindahkannya, dan meminta pemilik piutang atasnya untuk menagih hutangnya kepada (*muhal 'alaih*), dengan berkata padanya: "saya telah memindahkan kamu untuk menagih hutang atasku kepada (*fulan*) karena ia juga berhutang kepadaku dengan kadar yang sama dengan hutangku padamu, maka

tagihlah ia". Apabila pemilik piutang (*muhil*) ikhlas menerimanya, maka selesailah beban hutang *muhil*. Dalam mekanisme hiwalah dalam lembaga keuangan syari'ah didasari pada prinsip-prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam meringankan beban orang yang tengah kesulitan dalam melunasi hutangnya, agar tidak sampai mengganggu sirkulasi keuangan dan dinamika ekonomi di masyarakat. Dan segala bentuk perpindahan ini pada transaksinya terbebas dari unsur riba dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari keparipurnaan dan keilmiahan bagi para ilmuwan tentang konsep hiwalah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah. Namun ini hanyalah penelitian sederhana yang didalamnya terdapat pelbagai kekurangan dan butuh pembahasan lebih mendalam. Dan harapan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti hal ini dalam penelitian lapangan. Penulis berharap adanya masukan *konstruktif*, dan semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya, segenap pembaca, dan khalayak pada umumnya untuk lebih mengembangkannya.

Pembahasan

1. Definisi Hiwalah

Menurut bahasa, kata "*al-hiwalah*"--huruf ha' dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah--berasal dari kata "*at-tahawwul*" yang berarti '*al-intiqal*' (pemindahan/pengalihan).¹ Orang Arab biasa mengatakan, "*Hala 'anil 'ahdi*" yaitu 'berlepas diri dari tanggung jawab'. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*al-hiwalah*", menurut bahasa, adalah, "Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain."²

Sedangkan pengertian Hiwalah secara istilah, para Ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud "*al-hiwalah*" adalah, "Memindahkan beban utang dari tanggung jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986, h. 143

² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t., h.. 210.

tanggung jawab *muhal 'alaih* (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula).”³

- b. Menurut Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, "*al-hiwalah*" adalah, “Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain.”⁴

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Gambaran sederhananya adalah: Si A (*muhal*) memberi pinjaman kepada si B (*muhil*), sedangkan si B masih mempunyai piutang pada si C (*muhal 'alaih*). Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. Dengan demikian, si C yang harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C sebelumnya--yang ada pada si B--dianggap selesai.

2. Dasar Hukum Hiwalah

- a. Al-Qur’an

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 280)

- b. Hadits

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

مطل الغني ظلم فادا أتبع أ حدكم على ملي فليتب

³ Ad-Dur Al-Mukhtar *Syarhu Tanwir Al-Abshar*, V:340; dinukil dari *Mauqif Asy-Syari'ah min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashshirah*, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h.. 339.

⁴ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta, Karya Indah, 1986, h. 47

“Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih(diterima pengalihan tersebut)”.(HR al-Bukhari dan Muslim).⁵

c. Ijma

Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena hawalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.⁶

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

a. Rukun Hiwalah

Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan melakukan hiwalah) dari pihak pertama, dan qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali rukun hiwalah ada enam yaitu:

- 1) Pihak pertama, muhil (المحيل): Yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang,
- 2) Pihak kedua, muhal atau muhtal (المحال او المحتال): Yakni orang berpiutang kepada muhil.
- 3) Pihak ketiga muhal 'alaih (المحال عليه): Yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal.
- 4) Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, muhal bih (المحال به): Yakni hutang muhil kepada muhtal.
- 5) Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, Utang muhal 'alaih kepada muhil.
- 6) Ada sighoh (pernyataan hiwalah).⁷

Penjelasan, umpama A (muhil) berhutang dengan B (muhal) dan A berpiutang dengan C (muhal alaih), jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang, B hanya berpiutang dan C hanya berhutang. Kemudian A

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, tt, h.. 37.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2012, h.

⁷ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta, Karya Indah, 1986, h.. 57--58.

dengan persetujuan B menyuruh C membayar hutangnya kepada B, setelah terjadi aqad hiwalah, terlepaslah A dari hutangnya kepada B, dan C tidak berhutang dengan A, tetapi hutangnya kepada A, telah berpindah kepada B berarti C harus membayar hutangnya itu kepada B tidak lagi kepada A.

b. Syarat-Syarat Hiwalah

Syarat hiwalah ini berkaitan dengan *Muhil*, *Muhal*, *Muhal Alaih* dan *Muhal Bih* (hutang yang dipindahkan).

1) Syarat Muhil (Pemindah Hutang)

Ia disyaratkan harus dengan dua syarat :

- a) Berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak karena tidak mampu atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum.
- b) Kerelaan Muhil. Ini disebabkan karena hiwalah mengandung pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Ibn Kamal berkata dalam al Idah bahawa syarat kerelaan pemindah hutang diperlukan ketika berlaku tuntutan.⁸

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iah berpendapat bahwa kerelaan muhal (orang yang menerima pindahan) adalah hal yang wajib dalam hiwalah karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda. Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal 'alaih (orang yang berhutang kepada muhil) itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pemindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadist yang telah disebutkan di atas.

⁸ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Juz 2, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet I, 1357 H, h. 74-80

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajibanmuhal (orang yang menerima pindahan) untuk menerima hiwalah adalah karena muhal 'alaih kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal 'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun jika muhal 'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hiwalah.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhil, ia disyaratkan harus, pertama, berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. Hawalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena tidak bisa atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum. Kedua, kerelaan Muhil. Ini disebabkan karena hawalah mengandung pengertian kepemilikan sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Di samping itu persyaratan ini diwajibkan para fukoha terutama untuk meredakan rasa kekecewaan atau ketersinggungan yang mungkin dirasakan oleh Muhil ketika diadakan akad hawalah.

c. Beban Muhil Setelah Hiwalah

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andaikata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kemali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama jumhur.

Menurut madzhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal 'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut imam Malik, orang yang menghiwalahkan hutang kepada orang lain, kemudian muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil⁹.

⁹ *Ibid*, h. 82

Abu Hanifah, Syarih dan Ustman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.

2) Syarat Muhal (Pemiutang Asal)

Ia terdiri dari tiga syarat :

- a. Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muhil.
- b. Kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
- c. Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majlis aqad. Ini adalah syarat beraqad.¹⁰

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal 'alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah). (HR.Bukhari dan Muslim). Di samping itu, hak ada pada muhil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih. Dan muhal 'alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.

3). Syarat Muhal Alaih (Penerima Pindah Hutang)

- a. Sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal iaitu berakal dan baligh.
- b. Kerelaan. Kalau ada unsur-unsur paksaan dala penerimaan pindah hutang, aqadnya tidak sah Ulama Maliki tidak mensyaratkan kerelaan bagi penerima hiwalah.
- c. Penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis aqad. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, syarat ketiga ini adalah syarat beraqad. ¹¹

¹⁰ Wahbah Zuhaili, h. 147

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal Alaih. Pertama, sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal yaitu berakal dan balig. Kedua, kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. Ketiga, ia menerima akad hawalah dalam majlis atau di luar majlis.

4) Syarat Muhal Bih (Hutang).

Para ulama sekata bahawa hutang yang dipindahkan memenuhi dua syarat :

- a. Ia hendaklah hutang yang berlaku pada pemiutang da pemindah hutang. Sekiranya ia bukan hutang, kedudukan aqadnya menjadi perwakilan. Implikasinya, hiwalah dalam bentuk baran yang ada tidak sah, karena ia tidak sabit dalam tanggungan.
- b. Hutang tersebut hendaklah berbentuk hutang lazim. Hutang yang tidak lazim tidak sah dipindahkan, seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh hamba makatab (hamba yang dibenarkan menebus diri dengan bayaran), karena hutangnya tidak boleh dianggap sebagai hutang lazim. Ringkasnya, setiap hutang yang tidk sah untuk tujuan jaminan, ia tidak sah juga untuk dipindah-pindahkan.¹²

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal Bih. Pertama, ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan dari Muhil kepada Muhal. Kedua, hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.

4. Jenis-Jenis Hiwalah

a) Hiwalah Muthlaqoh

Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang pituang kepada B, maka hiwalah

¹¹ *Ibid*, h. 167

¹² *Ibid*, h. 148

ini disebut Muthlaqoh. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah.

b) Hiwalah Muqoyyadah

Hiwalah Muqoyyadah terjadi jika Muhil mengalihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal Alaih karena yang terakhir punya hutang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga madzhab selain madzhab hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan hiwalah muqayyadah dan mensyaratkan pada hiwalah muqayyadah agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah hiwalahnya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka hiwalah tidak sah.

Ditinjau dari segi obyeknya hiwalah dibagi 2, yaitu :¹³

a. Hiwalah Haq

Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk wang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.

b. Hiwalah Dayn

Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeza dari hiwalah Haq. Pada hakikatnya hiwalah dayn sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah diterangkan terdahulu.

5. Berakhirnya Akad Hiwalah

Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini :

¹³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim, hal. 30

- a) Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak penagihan dari Muhal akan kembali lagi kepada Muhal.
- b) Hilangnya hak Muhal Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hiwalah sementara Muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
- c) Jika Muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muhal. Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- d) Meninggalnya Muhal sementara Muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hiwalah muqoyyadah, maka berakhir sudah akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi.
- e) Jika Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.
- f) Jika Muhal menghapusbukkan kewajiban membayar hutang kepada Muhal Alaih.¹⁴

6. Aplikasi Hiwalah di Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut:

- 1) *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

¹⁴ *Ibid*, h. 154

- 2) *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 3) *Bill discounting*. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hiwalah.¹⁵

7. Konsekuensi Akad Al-Hiwalah

- 1) Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal, dengan sendirinya, menjadi terlepas (bebas). Adapun menurut sebagian ulama Mazhab **Hanafi**, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada *muhal*.
- 2) Akad *al-hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muhal 'alaih.
- 3) Mazhab **Hanafi**, yang membenarkan terjadinya al-hiwalah al-muthlaqah, berpendapat bahwa jika akad al-hiwalah al-muthlaqah terjadi karena inisiatif dari muhil maka hak dan kewajiban antara muhil dan muhal 'alaih--yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya--masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak sama.¹⁶

8. Akad Al-Hiwalah Berakhir

Akad *al-hiwalah* berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad al-hiwalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
- 2) *Muhal* melunasi utang yang dialihkan kepada muhal 'alaih.
- 3) *Muhal* meninggal dunia, sedangkan muhal 'alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal.
- 4) *Muhal 'alaih* menghibahkan atau menyedekahkan harta--yang merupakan utang dalam akad hiwalah--tersebut kepada muhal.

¹⁵ Sunarto Zulkifli, h. 30

¹⁶ Wahbah Zuhaili, h. 170

- 5) Muhal membebaskan muhal 'alaih dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan tersebut.
- 6) Menurut Mazhab **Hanafi**, hak muhal tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut) atau wafat dalam keadaan pailit. Adapun menurut Mazhab **Maliki**, **Syafi'i**, dan **Hanbali**, selama akad al-hiwalah sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi, akad al-hiwalah tidak dapat berakhir dengan alasan pailit.

9. Akad Al-Hiwalah Yang Terlarang

Ada beberapa bentuk akad al-hiwalah (pengalihan utang) yang melanggar aturan syariat yang biasa terjadi di tengah masyarakat, di antaranya:

1. Menjual utang tak tertagih

Hal ini sering dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga keuangan, dengan cara menjual utang yang sulit tertagih. Biasanya, jual beli utang dilakukan dengan nilai yang lebih rendah dari nilai utang yang tak tertagih.

Misalnya, A mempunyai piutang sebesar 10 juta pada B. Piutang A yang ada pada B sulit tertagih sehingga A menjual piutangnya ke C sebesar 8 juta. Dengan demikian, C mendapat keuntungan 2 juta, meskipun piutang belum pasti bisa tertagih. Ini jelas riba karena dalam akad murabahah (jual beli) harus ada objek (barang atau jasa) yang diperjualbelikan, sedangkan dalam hal ini, yang diperjualbelikan adalah piutang. Padahal, piutang tidak boleh dijadikan objek yang bisa mendatangkan manfaat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Dilarang (tidak boleh) melakukan transaksi salaf bersamaan dengan transaksi jual beli."* (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud "salaf" ialah 'piutang'. Diriwayatkan dari shahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas radhiallahu 'anhum bahwa mereka semua melarang setiap piutang yang mendatangkan manfaat karena piutang adalah suatu akad yang bertujuan untuk memberikan uluran tangan (pertolongan). Oleh karena itu, bila pemberi piutang

mempersyaratkan suatu manfaat, berarti akad piutang tersebut telah keluar dari tujuan utamanya."¹⁷

2. Menjual giro

Menjual giro (cek mundur) sering juga dilakukan oleh seseorang ketika dia membutuhkan uang yang bisa didapatkan segera sebelum tanggal pencairan giro. Dia menjual giro itu di bawah nilai yang tertera dalam giro tersebut. Ini jelas riba karena sama dengan "jual beli piutang" atau piutang dijadikan objek yang bisa mendatangkan manfaat.

Misalnya, A mempunyai giro dengan nilai 5 juta, dan itu bisa dicairkan pada tanggal 30 Februari 2011. Kemudian, sepuluh hari sebelum pencairan, yaitu tanggal 20 Februari 2011, giro tersebut dijual kepada B senilai 4 juta. Dengan demikian, B mempunyai untung sebesar 1 juta yang bisa dia cairkan pada tanggal 30 Februari 2011.

Dalam akad seperti ini, ribanya sudah tumpang tindih. Gironya saja sudah riba karena mengandung gharar(ketidakjelasan); apakah pasti bisa cair atau tidak. Bisa jadi, ketika pencairan, ternyata giro itu kosong. Sudah gironya mengandung gharar, diperjualbelikan pula!

Simpulan

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama.

¹⁷ Asy-Syairazi Asy-Syafi'I, *Al-Muhadzdzab*, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet I, 1356 H, h. 304.

Hiwalah Muqoyyadah terjadi jika Muhil mengalihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal Alaih karena yang terakhir punya hutang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t.
- Ad-Dur Al-Mukhtar, Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syari'ah min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashshirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi.
- Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Juz 2, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet I, 1357 H
- Asy-Syairazi Asy-Syafi'I, *Al-Muhadzdzab*, Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet I, 1356 H.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Gerald Klein, 1995, *Dictionary of Banking*, Kuala Lumpur : International Law Book Services.
- Huda, Nurul dan mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta, Karya Indah, 1986
- Jaenudin. 2011. *Ikhtisar Fiqh Muamalah 1*. Bandung : UIN SGD Bandung.
- Johnson Pang & Nathaniel G Saravarimuthu, 1991, *Pengurusan Bank di Malaysia*, Selangor : Longman Malaysia.

- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani
- Shaari Abdul Hamid, 1998, *Kamus Perbankan*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka
- Sholeh Achmad, Khudari, 1999. *Fiqh Konstektua*. Jakarta : PT. Pertja.
- Sudin Harun, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur : Berita Publishing Sdn Bhd.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986